



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Putra als Eka Bin Borlian;
2. Tempat lahir : Dusun Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Eka Putra als Eka Bin Borlian ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **EKA PUTRA Als EKA Bin BORLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan selamaterdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju berjenis kemeja lengan panjang warna biru ;
  - 1 (satu) lembar surat bukti pelayanan rawat inap dari UPT Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas.

Dikembalikan kepada saksi korban HASAN BIN MASDURI.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA PUTRA Als EKA Bin BORLIAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Kantor Rio Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan penganiayaan**" kepada saksi HASAN Bin MASDURI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi HASAN, setibanya di rumah Saksi HASAN Terdakwa lalu memanggil Saksi HASAN, Lalu istri Saksi HASAN



keluar dengan menjawab "ninek dikantor Rio" atas jawaban istri Saksi HASAN tersebut lalu Terdakwa pergi menuju kantor Rio Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal menggunakan sepeda motor, sesampainya disimpang didekat kantor Rio Dusun Tanjung lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi HASAN dengan berkata "lah tu posting posting tu kagek ngan pecahkan kantor rio tu " lalu Terdakwa langsung mengepalkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Saksi HASAN mengenai bagian bibir Saksi HASAN kemudian mengayunkan tangan kembali kearah kepala Saksi HASAN mengenai bagian kepala Saksi HASAN, lalu Terdakwa memukul saksi HASAN berkali-kali mengayunkan Kaki Terdakwa kearah perut Saksi HASAN hingga mengenai bagian perut Saksi HASAN kemudian datang banyak orang meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi Hasan mengalami sakit dan bengkak serta luka lecet, nafas berat/sesak, pusing dan mual lalu Saksi HASAN berobat ke Puskesmas Pasar Lubuk Landai Tanah Sepenggal, kemudian dari hasil pemeriksaan saya disarankan untuk beristirahat, lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi HASAN kembali mengalami sesak nafas dan muntah-muntah sehingga Saksi HASAN dibawa ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas untuk dilakukan pengecekan dan pengobatan dan kemudian dirawat di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas selama 1 (satu) Hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445 / 258 / VIII / Ver / PKM-LL / 2022 pemeriksaan atas nama HASAN Bin MASDURI dengan hasil pemeriksaan bagian kepala dan wajah ditemukan bengkak pada dahi dengan ukuran 2 CM x 2 CM dan 1.5 CM x 1.5 CM serta ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran 0.5 CM x 0.1 CM;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Bin Madsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah korban dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kantor Rio Dusun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;
- Bahwa mulanya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi sedang berbincang dan berkumpul dipinggir jalan dekat dengan Kantor Rio bersama – sama Bujang Amai, Tok dan Yusuf, dan tiba – tiba berhenti sebuah sepeda motor Satria FU yang digunakan oleh Terdakwa, lalu menghampiri saksi dan berkata “lko Kau San Ngan Rubuhkan Kantor Rio Ko Gek, saksi menjawab Apo Hal Nak Rumbuhkan Kantor Rio Ko, selanjutnya terdakwa langsung menyerang saksi dengan berkali – kali memukul wajah saksi tapi saksi berhasil menangkisnya, namun pukulan tersebut ada yang mengenai kening saksi, kemudian Tok berdiri dan melerai perkelahian saksi dengan terdakwa, karena terhalang Tok maka kemudian terdakwa memukul rusuk saksi menggunakan kaki kanan dari samping yang membuat saksi terpentak, setelah itu datang beberapa warga untuk melerai perkelahian kemudian mereka berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Rio atau Kepala Desa, di usun Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo dan Terdakwa merupakan warganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah atau muka saksi beberapa kali dengan tangan bagian kiri dan kanan secara bergantian, tapi tidak sempat saksi hitung sebanyak berapa kali, ada yang mengenai kening saksi sebanyak 1 (satu) kali, ada juga menendang rusuk kiri dibawah ketiak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dari terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki masalah dengan Terdakwa akan tetapi sebelum kejadian ini terdakwa pernah datang ke Kantor Rio dan mematahkan kursi dengan marah – marah tidak jelas juga memecahkan lampu dari Kantor Rio tersebut;
- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa Kepala saksi sakit, bengkok, rusuk kiri sakit dengan nafas berat serta sesak, juga merasa pusing dan ingin muntah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga harus berobat di Puskesmas Lubuk Landai, di Pasar Lubuk Landai, dan disarankan oleh Dokter untuk dapat beristirahat serta meminum obat, selain itu saksi dirawat di Puskesmas tersebut selama 1 (satu) hari,;
  - Bahwa setelah berobat karena rusuknya ditendang oleh Terdakwa, saksi masih sering merasa pusing dan sesak napas;
  - Bahwa saksi meminta bantuan Umar untuk mengantarkan saksi berobat ke Puskesmas Lubuk Landai;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang ke rumah saksi setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa biaya berobat saksi yaitu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Umar Alias Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Hasan ke puskesmas Tanah Sepenggal Lintas untuk dirawat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tahu hanya melalui cerita dari saksi Hasan;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Hasan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa, pada awalnya saksi hanya mendapat informasi dari orang lain bahwa saksi Hasan telah dipukuli oleh Terdakwa, kemudian saksi datang ke rumah saksi Hasan untuk menjenguknya dan setelah itu sesampainya di rumah tersebut saksi Hasan dan istrinya meminta bantuan untuk diantar ke Puskesmas dengan menggunakan Mobil dari saksi Hasan sendiri sekira pukul 16.00 Wib;
  - Bahwa saksi Hasan dirawat selama 1 (satu) malam atau 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
  - Saksi tidak mengetahui secara rinci kejadian pemukulannya namun saksi melihat ada benjolan di kening saksi Hasan kemudian saksi Hasan juga sempat muntah-muntah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dalam dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan yang menjabat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio atau Kepala Desa di Dusun tempat tinggal dari terdakwa yaitu Dusun Tanjung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa sakit hati dan kesal sebab Terdakwa ada mendengar omongan orang yang mengatakan bahwa saksi Hasan ada memposting atau memasukkan foto gambar Celana dalam Ibu Terdakwa ke Media Sosial Facebook, juga ada memposting foto bugil dari mantan istrinya;
- Bahwa postingan tersebut ada di akun facebook Terdakwa yang sedang diretas oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa hanya menduga-duga bahwa saksi Hasan mengetahui siapa yang meretas dan memposting gambar-gambar di facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah dengan membabi buta kepada saksi Hasan karena Terdakwa sudah memendam rasa sakit hati dan emosi selama 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa menganiaya saksi Hasan dan memang sebelum memukuli saksi Hasan Terdakwa pernah merusak Kursi dan Bola Lampu Kantor Rio Dusun Tanjung tempat saksi Hasan menjabat sebagai Rio;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi untuk mencari saksi Hasan dirumahnya, Terdakwa memanggil saksi Hasan, "Nek – Nek" lalu istrii dari saksi Hasan berkata "Nenek (saksi Hasan) tidak berada dirumah, dia ada ada di Kantor Rio" kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor Rio;
- Bahwa sesampainya ke kantor Rio Terdakwa melihat saksi Hasan sedang berbincang dan berkumpul dipinggir jalan dekat dengan Kantor Rio bersama beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya di depan kantor Rio, lalu menghampiri saksi Hasan dan berkata "lko Kau San Ngan Rubuhkan Kantor Rio Ko Gek" saksi Hasan menjawab "Apo Hal Nak Rumbuhkan Kantor Rio Ko" selanjutnya terdakwa langsung menyerang saksi Hasan berkali – kali dengan cara memukul wajah saksi Hasan, ada yang mengenai kening saksi Hasan, kemudian warga lain yang ada disana langsung berdiri dan meleraikan perkelahian saksi Hasan dengan terdakwa, kemudian oleh karena terhalang orang yang meleraikan, terdakwa menendang rusuk saksi Hasan menggunakan kaki kanan dari samping yang membuat saksi Hasan terpentak, setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan perkelahian kemudian mereka berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju berjenis kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar surat bukti pelayanan rawat inap dari UPT Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti *visum et repertum* Nomor 445/258/VIII/VER/PKM-LL/2022 atas nama korban Hasan Bin Madsuri dengan hasil pemeriksaan pada kepala dan wajah ditemukan bengkak pada dahi dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  dan  $1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$ , serta ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran  $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$  dengan kesimpulan bahwa hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan yang menjabat Rio atau Kepala Desa di Dusun tempat tinggal dari terdakwa yaitu Dusun Tanjung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa sakit hati dan kesal sebab Terdakwa ada mendengar pembicaraan orang-orang yang mengatakan bahwa saksi Hasan memposting atau memasukkan foto gambar Celana dalam Ibu Terdakwa dan foto bugil mantan istri Terdakwa ke akun Facebook Terdakwa yang saat ini sedang diretas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meretas akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menduga-duga saksi Hasan mengetahui siapa yang meretas dan memposting gambar-gambar di facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi Hasan karena Terdakwa sudah memendam rasa sakit hati dan emosi selama 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa terjadinya pemukulan terhadap saksi Terdakwa pernah merusak Kursi dan Bola Lampu Kantor Rio Dusun Tanjung tempat saksi Hasan menjabat sebagai Rio;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi untuk mencari saksi Hasan dirumahnya, akan tetapi yang ada dirumah hanya istri dari saksi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi Hasan ada di Kantor Rio” kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor Rio;
- Bahwa sesampainya ke kantor Rio Terdakwa melihat saksi Hasan sedang berbincang dan berkumpul dipinggir jalan dekat dengan Kantor Rio bersama beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya di depan kantor Rio, lalu menghampiri saksi Hasan sambil marah-marah dan mengancam akan merobohkan kantor Rio;
- Bahwa saksi Hasan menanyakan ada masalah apa Terdakwa ingin merobohkan kantor Rio, selanjutnya terdakwa langsung menyerang saksi Hasan dengan cara memukul wajah saksi Hasan, ada yang mengenai kening saksi Hasan, kemudian warga lain yang ada disana langsung berdiri dan meleraikan menghentikan terdakwa, kemudian oleh karena terhalang orang yang meleraikan, terdakwa menendang rusuk saksi Hasan menggunakan kaki kanan dari samping yang membuat saksi Hasan kemudian terpelantai, setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan sehingga mereka berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa sore harinya saksi Hasan minta bantuan kepada saksi Umar untuk diantar ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas karena saksi Hasan masih merasa pusing, mual dan sesak napas;
- Bahwa kemudian saksi Umar mengantar saksi Hasan ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas dengan menggunakan mobil saksi Hasan, dan sesampainya di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas saksi Hasan diminta untuk rawat inap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/258/VIII/VER/PKM-LL/2022 atas nama korban Hasan Bin Madsuri dengan hasil pemeriksaan pada kepala dan wajah ditemukan bengkak pada dahi dengan ukuran  $\pm 2$  cm x 2 cm dan 1,5 cm x 1,5 cm, serta ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran  $\pm 0,5$  cm x 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulitkan mungkin sekali dapat timbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb





haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa yang bernama Eka Putra Als Eka Bin Borlian dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94



K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten" artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "penganiayaan" baik oleh pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan di sini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, di mana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun batasan kata "rasa sakit" adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan "luka" ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad tanggal 29 Desember 1913 disebutkan bahwa "Membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan Tindakan membela diri", sejalan dengan itu berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad tanggal 8 Februari 1932 disebutkan bahwa "Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan



pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi untuk mencari saksi Hasan dirumahnya, akan tetapi yang ada dirumah hanya istri dari saksi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi Hasan ada di Kantor Rio” kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor Rio dan sesampainya di kantor Rio Terdakwa melihat saksi Hasan sedang berbincang dan berkumpul dipinggir jalan dekat dengan Kantor Rio bersama beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya di depan kantor Rio, lalu menghampiri saksi Hasan sambil marah-marah dan mengancam akan merobohkan kantor Rio;

Menimbang, bahwa saksi Hasan menanyakan ada masalah apa Terdakwa ingin merobohkan kantor Rio, selanjutnya terdakwa langsung menyerang saksi Hasan dengan cara memukul wajah saksi Hasan, ada yang mengenai kening saksi Hasan, kemudian warga lain yang ada disana langsung berdiri dan meleraikan untuk menghentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa justru langsung menendang rusuk saksi Hasan menggunakan kaki kanan dari samping yang membuat saksi Hasan kemudian terpental, setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan sehingga mereka berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sore harinya saksi Hasan minta bantuan kepada saksi Umar untuk diantar ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas karena saksi Hasan masih merasa pusing, mual dan sesak napas, kemudian saksi Umar mengantar saksi Hasan ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas dengan menggunakan mobil saksi Hasan, dan sesampainya di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas saksi Hasan diminta untuk rawat inap selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/258/VIII/VER/PKM-LL/2022 atas nama korban Hasan Bin Madsuri dengan hasil pemeriksaan pada kepala dan wajah ditemukan bengkak pada dahi dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  dan  $1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$ , serta ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran  $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$  dengan kesimpulan bahwa hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di depan kantor Rio Dusun Tanjung untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang dalam hal ini saksi Hasan yang mengakibatkan adanya bengkak pada dahi dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm}$



x 2 cm dan 1,5 cm x 1,5 cm, serta ditemukan luka lecet pada dahi dengan ukuran  $\pm 0,5$  cm x 0,1 cm dan Saksi Hasan merasa sakit di dada sampai muntah-muntah, sehingga saksi Hasan harus dirawat inap di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali" sehingga jumlah pidana denda di dalam pasal tersebut yang semula Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih menjatuhkan



pidana penjara terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru yang telah disita dari saksi Hasan, maka dikembalikan kepada saksi Hasan Bin Madsuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti Pelayanan Rawat Inap dari UPT- Puskesmas Tanah sepenggal lintas yang terlampir di berkas, maka tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Eka Putra Als Eka Bin Borlian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru;  
Dikembalikan kepada saksi Hasan Bin Madsuri
  - 1 (satu) lembar surat bukti Pelayanan Rawat Inap dari UPT- Puskesmas Tanah sepenggal lintas;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mrb